



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI.**

**BAB I . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
3. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

7. Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
10. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
12. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum Laut yang belum disepakati dengan Negara Malaysia dan Negara Filipina atau yang berbatasan dengan Laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
14. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
15. Wilayah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

15. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
16. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
19. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
20. Pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
22. Wisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

22. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
23. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
24. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
25. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
26. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 2**

- (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Sulawesi.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perairan pedalaman;
  - b. perairan kepulauan; dan
  - c. Laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona tambahan;
  - b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
  - c. landas kontinen.

**Pasal 3**

- (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi meliputi:
  - a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
    1. garis yang menghubungkan batas darat sisi timur Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 10' Lintang Utara-117° 32' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pesisir Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 10' Lintang Utara-117° 35' Bujur Timur;
    2. garis yang menghubungkan pesisir Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 10' Lintang Utara-117° 35' Bujur Timur ke arah timur menuju Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 41' Bujur Timur;
    3. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

3. garis yang menghubungkan pesisir barat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 41' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang garis pantai menuju titik Garis Batas Klaim Maksimum dengan Negara Malaysia pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 54' Bujur Timur;
  4. Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 54' Bujur Timur, 4° 11' Lintang Utara-117° 57' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-117° 59' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-118° 6' Bujur Timur, 4° 5' Lintang Utara-118° 15' Bujur Timur, 4° 0' Lintang Utara-118° 27' Bujur Timur, 3° 57' Lintang Utara-118° 46' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-119° 4' Bujur Timur, dan 4° 10' Lintang Utara-119° 8' Bujur Timur, dan 3° 6' Lintang Utara-119° 55' Bujur Timur; dan
  5. garis batas zona ekonomi eksklusif antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina pada koordinat 3° 6' Lintang Utara-119° 55' Bujur Timur, 3° 26' Lintang Utara-121° 21' Bujur Timur, 3° 48' Lintang Utara-122° 56' Bujur Timur, 4° 57' Lintang Utara-124° 51' Bujur Timur, dan 5° 2' Lintang Utara-125° 28' Bujur Timur;
- b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1. batas zona ekonomi eksklusif antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina pada koordinat 5° 2' Lintang Utara-125° 28' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 45' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur;
  2. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

2. garis yang menghubungkan Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 45' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur ke arah selatan menuju pantai barat Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 43' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 43' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Tendabalu, Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 44' Lintang Utara-125° 27' Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan Tanjung Tendabalu, Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 44' Lintang Utara-125° 27' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian selatan Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur;
6. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

6. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 22'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 36'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ke Tanjung Punguwatu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 20'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 36'$  Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Tanjung Punguwatu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 20'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 36'$  Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 10'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 32'$  Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 10'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 32'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 9'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 31'$  Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 9'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 31'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $3^{\circ} 5'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 30'$  Bujur Timur;
10. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

10. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 5' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 3' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur;
11. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 3' Lintang Utara-125° 30' Bujur Timur ke arah selatan ke Tanjung Nameng, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 48' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur;
12. garis yang menghubungkan Tanjung Nameng, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 48' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Tinokolang, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur;
13. garis yang menghubungkan Tanjung Tinokolang, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara-125° 25' Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Tokanbamba, Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 23' Lintang Utara-125° 26' Bujur Timur;

14. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

14. garis yang menghubungkan Tanjung Tokanbamba, Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 23'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 26'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Toka, Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 18'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 25'$  Bujur Timur;
15. garis yang menghubungkan Tanjung Toka, Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 18'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 25'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Meoh, Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 8'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 24'$  Bujur Timur;
16. garis yang menghubungkan Tanjung Meoh, Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 8'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 24'$  Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai barat Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Buang, Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 4'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 20'$  Bujur Timur;
17. garis yang menghubungkan Tanjung Buang, Pulau Biaro, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $2^{\circ} 4'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 20'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Puisan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $1^{\circ} 41'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 9'$  Bujur Timur;

c. sebelah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Puisan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat  $1^{\circ} 41'$  Lintang Utara- $125^{\circ} 9'$  Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Besar, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 19'$  Lintang Utara- $120^{\circ} 48'$  Bujur Timur;
  2. garis yang menghubungkan Tanjung Besar, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 19'$  Lintang Utara- $120^{\circ} 48'$  Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Mangkalihat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada koordinat  $1^{\circ} 2'$  Lintang Utara- $118^{\circ} 59'$  Bujur Timur;
- d. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Mangkalihat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada koordinat  $1^{\circ} 2'$  Lintang Utara- $118^{\circ} 59'$  Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kalimantan menuju pesisir Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat  $4^{\circ} 10'$  Lintang Utara- $117^{\circ} 35'$  Bujur Timur.
- (2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
  - (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**BAB II  
PERAN DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.

**Pasal 5**

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berfungsi untuk:

- a. penyesuaian rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang;
- b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Sulawesi;
- c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir, di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
- d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Sulawesi;
- e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Sulawesi; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Sulawesi;

**BAB III . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

BAB III  
RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Rencana zonasi wilayah perairan memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan;
- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan;
- d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
- e. alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah perairan.

Bagian Kedua  
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan  
Zonasi di Wilayah Perairan

Paragraf 1  
Tujuan

Pasal 7

Rencana zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan;
- b. jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien;
- c. zona perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- d. zona . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- d. zona Pertambangan yang ramah lingkungan;
- e. zona pengelolaan energi yang berkelanjutan;
- f. zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah;
- g. Kawasan Konservasi di Laut yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
- h. kelestarian biota Laut; dan
- i. kawasan strategis yang terkait lingkungan hidup dan situs warisan dunia yang dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

**Paragraf 2**

**Kebijakan dan Strategi**

**Pasal 8**

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. penataan peran Pelabuhan Perikanan dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah;
  - b. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap;
  - c. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - d. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan dan Sentra Industri Maritim berbasis potensi kawasan.

(2) Strategi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Strategi untuk penataan peran Pelabuhan Perikanan dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengefektifkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan.
- (3) Strategi untuk peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menata sebaran, hierarki, dan peran Pelabuhan Perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
  - b. meningkatkan efektivitas fungsi sentra produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
  - c. menata konektivitas dan peran antarsentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
  - d. mengembangkan sentra industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk; dan
  - e. menyelaraskan pengembangan antarsentra produksi bahan baku, pengumpul, pengolah dan distribusi.

(5) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (5) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan dan Sentra Industri Maritim berbasis potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika; dan
  - b. mengembangkan Sentra Industri Maritim.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. penataan peran pelabuhan Laut dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah;
  - b. pengembangan Alur Pelayaran untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah; dan
  - c. pengembangan dan perlindungan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan.
- (2) Strategi untuk penataan peran pelabuhan Laut dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan status pelabuhan Laut untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan dan jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Strategi untuk pengembangan Alur Pelayaran untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan efektivitas dan menjaga keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Alur Pelayaran masuk pelabuhan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan Laut dan keselamatan pelayaran;
  - b. menjamin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- b. menjamin penyelenggaraan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia; dan
  - c. menjamin penyelenggaraan hak lintas damai.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut secara selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. penataan dan pengendalian pemanfaatan zona perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna; dan
  - b. pengendalian pemanfaatan zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Strategi untuk penataan dan pengendalian pemanfaatan zona perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mewujudkan tata kelola daerah penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan;
  - b. mengalokasikan ruang untuk penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
  - c. mengendalikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan potensi lestari dan/atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
  - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan zona perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung; dan
  - b. menyelaraskan pengembangan antara sentra produksi perikanan budi daya dengan sentra pengolahan perikanan budi daya.

**Pasal 11**

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona Pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - b. penyelarasan kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dengan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Strategi untuk penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. mengembangkan Wilayah Kerja yang tidak mengganggu fungsi pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian Wilayah Kerja untuk mendukung pelestarian lingkungan Laut.
- (3) Strategi untuk penyelarasan kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dengan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan Wilayah Pertambangan yang tidak mengganggu fungsi pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
  - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian Wilayah Pertambangan untuk mendukung pelestarian lingkungan Laut;
  - c. meningkatkan upaya dan metode pemulihan lingkungan pascatambang; dan
  - d. mengembangkan upaya keprospekan sumber daya mineral yang ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona pengelolaan energi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi tenaga baru, energi arus Laut, energi pasang surut, energi gelombang dan tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion*).

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
  - a. perencanaan dan pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan; dan
  - b. peningkatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara.
- (2) Strategi untuk perencanaan dan pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengalokasikan ruang Laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
  - b. meningkatkan efektivitas kegiatan di Wilayah Pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
  - c. mengendalikan dampak lingkungan di Wilayah Pertahanan yang berupa daerah latihan militer;
  - d. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis; dan
  - e. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan sesuai distribusi wilayah kerja unit organisasi atau satuan pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di kawasan perbatasan negara dan PPKT;
  - b. menempatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- b. menempatkan sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta untuk menjamin keselamatan pelayaran; dan
- c. mengembangkan sistem pengawasan terhadap kegiatan yang mengancam dan mengganggu pertahanan dan keamanan negara.

**Pasal 14**

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi di Laut yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
  - a. peningkatan luasan Kawasan Konservasi di Laut;
  - b. peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - c. pengembangan upaya perlindungan lingkungan Laut.
- (2) Strategi untuk peningkatan luasan Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengalokasikan ruang Laut untuk Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - b. menetapkan Kawasan Konservasi di Laut.
- (3) Strategi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem di Kawasan Konservasi di Laut yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan fungsi ekologis;
  - b. meningkatkan efektivitas tata kelola pemanfaatan Kawasan Konservasi di Laut;
  - c. mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- c. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi di Laut.
- (4) Strategi untuk pengembangan upaya perlindungan lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran di Laut; dan
  - b. meningkatkan ketahanan lingkungan Laut melalui kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

**Pasal 15**

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kelestarian biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berupa perlindungan alur migrasi biota Laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.
- (2) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota Laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalokasikan ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut;
  - b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan alur migrasi biota Laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
  - c. melaksanakan perlindungan alur migrasi biota Laut dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang Laut lainnya.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 16

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis yang terkait lingkungan hidup dan situs warisan dunia yang dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i meliputi:
  - a. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional;
  - b. pengembangan KSNT yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup; dan
  - c. pengembangan KSNT yang terkait dengan situs warisan dunia.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan dan membangun kawasan yang diperuntukkan sebagai KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di KSN.
- (3) Strategi untuk pengembangan KSNT yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengidentifikasi kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis (*ecologically and biologically sensitive sea areas*);
  - b. melaksanakan submisi kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis (*ecologically and biologically sensitive sea areas*) kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan
  - c. mengelola . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. mengelola ruang Laut di lokasi kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis (*ecologically and biologically sensitive sea areas*) sesuai dengan karakteristik lingkungannya.
- (4) Strategi untuk pengembangan KSNT yang terkait dengan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan ruang Laut untuk perlindungan habitat jenis ikan yang dilindungi;
  - b. mengidentifikasi lokasi habitat jenis ikan yang dilindungi; dan
  - c. melaksanakan submisi lokasi habitat jenis ikan yang dilindungi kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Bagian Ketiga  
Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 18

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
  - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelabuhan Perikanan; dan
  - b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
  - b. Sentra Industri Maritim.

Pasal 19

- (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
  - a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
  - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
  - c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

(3) Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
- (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
- (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggangannya.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

**Pasal 20**

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi.

**Pasal 21**

- (1) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- a. Pelabuhan Perikanan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. Pelabuhan Perikanan Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
  - c. Pelabuhan Perikanan Kumaligon di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. Pelabuhan Perikanan Sambaliung di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - e. Pelabuhan Perikanan Tumumpa di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
  - b. Pelabuhan Perikanan Tarakan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. Pelabuhan Perikanan Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - d. Pelabuhan Perikanan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

**Pasal 22**

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 23

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a ditetapkan di Kota Manado.

Pasal 24

Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b ditetapkan di Kota Manado.

Pasal 25

Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan dalam rencana tata ruang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - c. sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
  - b. Alur Pelayaran.
- (3) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pipa bawah Laut.

(4) Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kabel bawah Laut.

Pasal 27

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Pelabuhan Talisayan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. Pelabuhan Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - e. Pelabuhan Batu Pahat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - f. Pelabuhan Pindada Tana Kuning di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - g. Pelabuhan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - h. Pelabuhan Sei Linuah Kayan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - i. Pelabuhan Sei Sembakung di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - j. Pelabuhan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - k. Pelabuhan Sekatak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - l. Pelabuhan Kelapis/Malinau di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
  - m. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- m. Pelabuhan Balansiku di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- n. Pelabuhan Nunukan/Tunon Taka di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- o. Pelabuhan Sebakis di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- p. Pelabuhan Sebuku di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- q. Pelabuhan Simenggaris di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- r. Pelabuhan Sungai Nyamuk/Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- s. Pelabuhan Bangkudulis di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- t. Pelabuhan Bebatu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- u. Pelabuhan Sesayap di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- v. Pelabuhan Komaligon di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- w. Pelabuhan Leok di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- x. Pelabuhan Paleleh di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- y. Pelabuhan L. Salendo di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
- z. Pelabuhan Lau Lalang di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
- aa. Pelabuhan Lokodidi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

bb. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- bb. Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- cc. Pelabuhan Biao di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- dd. Pelabuhan Bolontio di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- ee. Pelabuhan Buroko di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- ff. Pelabuhan Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- gg. Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- hh. Pelabuhan Monano di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- ii. Pelabuhan Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- jj. Pelabuhan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- kk. Pelabuhan Labuhan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
- ll. Pelabuhan Tanjung Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- mm. Pelabuhan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
- nn. Pelabuhan Gangga di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- oo. Pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- pp. Pelabuhan Munte/Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

qq. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- qq. Pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- rr. Pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- ss. Pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- tt. Pelabuhan Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- uu. Pelabuhan Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- vv. Pelabuhan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- ww. Pelabuhan Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- xx. Pelabuhan Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- yy. Pelabuhan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- zz. Pelabuhan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- aaa. Pelabuhan Ngalipaeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- bbb. Pelabuhan Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- ccc. Pelabuhan Pulau Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- ddd. Pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- eee. Pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- fff. Pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

ggg. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- ggg. Pelabuhan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - hhh. Pelabuhan Pehe di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - iii. Pelabuhan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - jjj. Pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - kkk. Pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
  - lll. Pelabuhan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - mmm. Pelabuhan Bunaken di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - nnn. Pelabuhan Manado di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - ooo. Pelabuhan Pulau Manado Tua di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - ppp. Pelabuhan Siladen di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

**Pasal 28**

- (1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sebagian Alur Laut Kepulauan Indonesia II;
  - b. sebagian Alur Laut Kepulauan Indonesia III; dan
  - c. Alur Pelayaran masuk pelabuhan.

(2) Sebagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Sebagian Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perairan Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagian perairan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Sebagian Alur Laut Kepulauan Indonesia III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perairan Laut Sulawesi yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Alur Pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- (5) Penetapan Alur Pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa alur pipa bawah Laut untuk kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara.

#### Pasal 30

Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berupa alur kabel bawah Laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di:

- a. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara;
- b. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Timur; dan
- c. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 31

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 30 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT.

Pasal 32

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 30 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan meliputi:

- a. arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2

Arahan Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir

Pasal 34

Arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;

b. arahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; dan
- c. arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

**Pasal 35**

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa arahan rencana pola ruang untuk:

- a. Kawasan Budi Daya; dan
- b. Kawasan Lindung.

**Pasal 36**

(1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk:

- a. pariwisata;
- b. pelabuhan;
- c. permukiman;
- d. pengelolaan ekosistem pesisir;
- e. Pertambangan;
- f. perikanan tangkap;
- g. perikanan budi daya;
- h. Pergaraman;
- i. industri;
- j. bandar udara;
- k. pengelolaan energi;
- l. fasilitas umum;
- m. perdagangan barang dan/atau jasa;
- n. pertahanan dan keamanan; dan
- o. pemanfaatan air Laut selain energi.

(2) Arahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (6) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (7) Arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Timur, dan di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.

(8) Arahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (8) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (9) Arahan pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (10) Arahan pemanfaatan ruang untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (11) Arahan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (12) Arahan pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (13) Arahan pemanfaatan ruang untuk perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (14) Arahan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, dan di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (15) Arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan air Laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
  - a. indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.

(2) Indikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sebagian perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. sebagian perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
  - d. sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - e. sebagian perairan sekitar Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - f. sebagian perairan sekitar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan sekitar Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Tolitoli dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
  - d. Suaka Margasatwa Laut Pulau Semama di sebagian perairan sekitar Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - e. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki di sebagian perairan sekitar Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - f. Taman Nasional Bunaken di sebagian perairan sekitar Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 38

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 39

- (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi:
  - a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
  - c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado di Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 40

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, dan Manado di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
  - a. Kawasan Budi Daya; dan
  - b. Kawasan Lindung.

(2) Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
  - a. pelabuhan yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - b. industri yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Bunaken di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 41**

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berupa Kawasan Budi Daya.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
  - a. pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - b. perlindungan ekosistem muara yang berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 42**

Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) berupa:

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. kesejahteraan Masyarakat; dan/atau
- c. pelestarian lingkungan.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 43

- (1) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
  - a. perlindungan situs warisan dunia; dan
  - b. pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa habitat jenis ikan yang dilindungi yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Habitat jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alokasi ruang untuk fungsi perlindungan ikan *coelacanth*.
- (4) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. daerah cadangan karbon biru; dan
  - b. kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis.
- (5) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
  - a. sebagian perairan sekitar Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. sebagian perairan sekitar Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. sebagian perairan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; dan
  - d. sebagian perairan Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa alokasi ruang untuk fungsi perlindungan ekosistem pesisir dan/atau Laut sebagai penyediaan dan cadangan karbon biru.

(7) Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (7) Kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di sebagian perairan kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.
- (8) Kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa alokasi ruang untuk fungsi perlindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari.
- (9) Pelaksanaan arahan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan dan/atau zona yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.
- (2) Pelaksanaan arahan rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan subzona yang ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN;
  - b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan/atau
  - c. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 45

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 46

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. zona U5 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. zona U6 yang merupakan zona Pertambangan mineral dan batubara;
- c. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
- d. zona U9 yang merupakan zona perikanan budi daya;
- e. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi; dan
- f. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 47

Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. zona U5-1 yang berada di sebagian perairan sebelah tenggara Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- b. zona U5-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- c. zona U5-3 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

d. zona . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- d. zona U5-4 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- e. zona U5-5 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- f. zona U5-6 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- g. zona U5-7 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Rabu-rabu, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- h. zona U5-8 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Samama, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur; dan
- i. zona U5-9 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 48**

Zona U6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. zona U6-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara; dan
- b. zona U6-2 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 49**

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa alokasi ruang Laut di Laut Sulawesi yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

**Pasal 50**

- (1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa alokasi ruang Laut di Laut Sulawesi yang memiliki potensi untuk budi daya Laut.
- (2) Zona U9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 51**

Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:

- a. zona U14-1 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- b. zona U14-2 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Laut Pulau Nain Besar, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- c. zona U14-3 yang berada di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; dan
- d. zona U14-4 yang berada di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Buol, Provinsi Gorontalo.

**Pasal 52**

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f berupa daerah disposal amunisi yang meliputi:
  - a. zona U18-1 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. zona U18-2 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; dan
  - c. zona U18-3 yang berada di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Zona . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 53**

Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan; dan
- b. indikasi Kawasan Konservasi di Laut.

**Pasal 54**

- (1) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berupa kawasan C1.
- (2) Kawasan C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan sekitar Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berupa kawasan C5 di sebagian perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 55**

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 54 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Bagian Kelima

Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki  
Nilai Strategis Nasional

Pasal 56

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Perairan

Pasal 57

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan meliputi:

- a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. alur migrasi tuna yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;

c. alur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- c. alur migrasi lumba-lumba yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
- d. alur migrasi dugong yang berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- e. alur migrasi sidat yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 58**

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Ketujuh**

**Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan**

**Pasal 59**

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir; dan
  - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

(3) Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/perikanan budi daya;
  - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
  - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran;
  - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut; dan
  - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut.
- (5) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut.

(7) Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

**Pasal 60**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
  2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
  3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
  4. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan; dan/atau
  5. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
  2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
  3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan.

**Pasal 61**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
  2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
  3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
  5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
  6. pelaksanaan hak lintas damai;
  7. pelaksanaan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia;
  8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
  9. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur Laut kepulauan melalui alur Laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

b. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
  - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
  - 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
  - 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
  - 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

**Pasal 62**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
  - 3. pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - 4. pemeliharaan Alur Pelayaran;
  - 5. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - 6. penetapan koridor Alur Pelayaran dan/atau perlintasan, sistem rute kapal dan area labuh kapal;

7. penangkapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan/atau
  9. pelaksanaan hak lintas alur Laut kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  2. pembinaan dan pengawasan; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur Pelayaran;
  2. Pertambangan;
  3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kecuali untuk fungsi navigasi;
  4. pembuangan sampah dan limbah;
  5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
  6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.

**Pasal 63**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d meliputi:

a. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - 3. pelayaran;
  - 4. kegiatan ekowisata; dan/atau
  - 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
  - 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - 4. perbaikan dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
  - 5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. labuh kapal;
  - 2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
  - 3. penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.

**Pasal 64**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U6;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 65 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

**Pasal 65**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
  3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  4. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5;
  2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
  2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U5.

**Pasal 66**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
  - 3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  - 4. Pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U6; dan/atau
  - 2. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara;
  - 2. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas Wilayah Kerja Pertambangan; dan/atau
  - 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U6.

**Pasal 67**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
  - 3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
  - 4. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pemasangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

5. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
  2. pembuangan material pengerukan; dan/atau
  3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
  2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
  3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8.

**Pasal 68**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
  2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budi daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  4. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U9;
- b. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
  - 1. Wisata Bahari; dan/atau
  - 2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  - 2. pemanfaatan lainnya yang mengganggu dan mengubah fungsi zona U9.

**Pasal 69**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
  - 3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  - 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
  - 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
  - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U14;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi;
  - 2. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

#### Pasal 70

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan militer;
  2. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  4. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 71

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C1; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5.

Pasal 72 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pasal 72

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dan kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
  3. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
  4. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
  5. pembangunan prasarana dan sarana;
  6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  7. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
  2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  3. Wisata Bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
  4. pembangunan fasilitas umum;
  5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi di Laut;

2. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
5. Pertambangan;
6. pengambilan terumbu karang;
7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi di Laut.

#### **BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 73**

Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi;
- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- d. alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah yurisdiksi.

##### **Bagian Kedua Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi di Wilayah Yurisdiksi**

Paragraf 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Paragraf 1  
Tujuan

Pasal 74

Perencanaan zonasi wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- b. jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien;
- c. kawasan perikanan yang berkelanjutan;
- d. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Pertambangan mineral yang efektif dan ramah lingkungan;
- e. kawasan untuk pengelolaan energi baru dan energi terbarukan; dan
- f. Kawasan Konservasi di Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan Laut dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Paragraf 2  
Kebijakan dan Strategi

Pasal 75

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilaksanakan dengan penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di wilayah perairan; dan
- b. meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan di sekitar kawasan.

Pasal 76

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa pengembangan dan perlindungan alur kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan alur kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan kabel bawah Laut secara selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
  - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan kabel bawah Laut.

Pasal 77

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
  - a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarynya dan didukung teknologi tepat guna; dan
  - b. peningkatan pengawasan penangkapan ikan.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan di daerah penangkapan di zona ekonomi eksklusif Indonesia secara lestari dan ramah lingkungan;
  - b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
  - c. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan;
  - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  - e. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan; dan
  - f. melaksanakan kerja sama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi regional pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang aman, efektif, dan berkelanjutan; dan
  - b. mengembangkan pos penjagaan untuk mendukung pengawasan Sumber Daya Ikan.

Pasal 78 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Pasal 78

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Pertambangan mineral yang efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi:
  - a. optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. penetapan alokasi ruang untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau Pertambangan mineral sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - c. pengaturan pipa bawah Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan Laut.
- (2) Strategi untuk optimalisasi dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan zona Pertambangan untuk kegiatan usaha Pertambangan minyak, gas bumi, dan/atau mineral secara produktif, ramah lingkungan, dan harmonis dengan pemanfaatan ekonomis lain;
  - b. menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
  - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mencegah dan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan Laut;
  - d. melakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- d. melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan; dan
  - e. meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi pada zona Pertambangan untuk kegiatan Pertambangan secara efektif dan berkelanjutan.
- (3) Strategi untuk penetapan alokasi ruang untuk pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Pertambangan mineral sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengatur pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak, gas bumi, dan/atau mineral.
- (4) Strategi untuk pengaturan pipa bawah Laut untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah Laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa bawah Laut di wilayah perairan; dan
  - b. melaksanakan pendirian dan/atau penempatan pipa bawah Laut dengan memperhatikan upaya perlindungan lingkungan Laut.

**Pasal 79**

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk pengelolaan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e berupa pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- (2) Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi tenaga baru, energi arus Laut, energi gelombang, dan tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion*); dan
  - b. mengatur pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk instalasi ketengalistrikan yang bersumber dari sumber daya energi baru dan terbarukan.

Pasal 80

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi di Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan Laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:
- a. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen; dan
  - b. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen.
- (2) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengendalikan pencemaran Laut yang berasal dari daratan, kapal, dan kegiatan pembuangan limbah di Laut;
  - b. mencegah pencemaran Laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut;
  - c. mencegah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- c. mencegah pencemaran Laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut;
  - d. mengendalikan dampak sisa-sisa bangunan dan instalasi di Laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen; dan
  - e. kerja sama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional yang terkait untuk mencegah kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen.
- (3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut dan/atau daerah perlindungan biota Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia;
  - b. melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen; dan
  - c. mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 81

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:
- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

(2) Susunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- (2) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- (3) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan telekomunikasi.
- (4) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelabuhan Perikanan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kabel bawah Laut untuk telekomunikasi yang berada di:
  - a. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Gorontalo; dan
  - e. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 82**

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Bagian Keempat  
Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 83

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional;
  - b. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
  - c. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
  - d. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
  - e. riset ilmiah kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan
  - f. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 84 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

**Pasal 84**

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan/atau landas kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar Laut dan/atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. zona U5Y yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
  - b. zona U6Y yang merupakan zona Pertambangan mineral;
  - c. zona U8Y yang merupakan zona perikanan tangkap; dan
  - d. zona U14Y yang merupakan zona pengelolaan energi.

**Pasal 85**

- (1) Zona U5Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Zona U5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara.

**Pasal 86**

- (1) Zona U6Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya mineral dan/atau kesesuaian ruang untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha Pertambangan mineral.

(2) Zona . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- (2) Zona U6Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 87**

Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c berupa wilayah yurisdiksi di Laut Sulawesi yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen.

**Pasal 88**

- (1) Zona U14Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria memiliki:
- a. sumber daya energi baru dan energi terbarukan; dan/atau
  - b. kesesuaian ruang untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk instalasi ketenagalistrikan.
- (2) Zona U14Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zona U14Y-1 yang merupakan zona pengelolaan energi di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. zona U14Y-2 yang merupakan zona pengelolaan energi di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - c. zona U14Y-3 yang merupakan zona pengelolaan energi di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Buol, Provinsi Gorontalo.

Pasal 89 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

**Pasal 89**

- (1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan/atau landas kontinen yang dipergunakan untuk melindungi kelestarian ekosistem Laut dan mempertahankan sediaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan C5Y.
- (3) Kawasan C5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikasi kawasan konservasi perairan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 90**

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kelima**

**Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Yurisdiksi**

**Pasal 91**

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi meliputi:

- a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara dan sebagian perairan sebelah barat Provinsi Sulawesi Utara;
- b. alur migrasi tuna yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo;
- c. alur migrasi lumba-lumba yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Gorontalo; dan

d. alur . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- d. alur migrasi sidat yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 92**

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Keenam**

**Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi**

**Pasal 93**

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 94 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Pasal 94

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
  - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan yang menjangkau zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
  - b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;
    2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
    3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
    4. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau
    5. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan;
  - c. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
  3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu pelaksanaan Pelabuhan Perikanan; dan/atau
  4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 95

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
  2. pemasangan, pemeliharaan, dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  3. pelayaran;
  4. kegiatan ekowisata; dan/atau
  5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif dan tidak merusak dasar Laut;
  3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut di sekitar alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;

4. perbaikan. . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

4. perbaikan dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
  5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. labuh kapal;
  2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
  3. penangkapan ikan yang mengganggu keberadaan dan fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

**Pasal 96**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U6Y;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14Y.

**Pasal 97**

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. upaya pelestarian lingkungan Laut;
- b. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional;

c. pemanfaatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- c. pemanfaatan zona kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
  - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;
  - e. kegiatan survei umum di wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi; dan
  - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. penelitian dan pendidikan;
    - 2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
    - 3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
    - 4. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5Y;
    - 2. pendirian dan/atau penempatan infrastruktur pendukung kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi; dan/atau
    - 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5Y;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
    - 2. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U5Y.

Pasal 98

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U6Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b disusun dengan memperhatikan:
  - a. kaidah pelestarian lingkungan Laut;
  - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha Pertambangan yang tidak mengganggu alur Laut dan pelestarian lingkungan Laut;
  - c. pemanfaatan zona Pertambangan untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
  - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian ekosistem Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - e. kegiatan penyelidikan umum di wilayah perairan; dan
  - f. kegiatan usaha Pertambangan di Wilayah Pertambangan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U6Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
    3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
    4. Pertambangan mineral yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 82 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U6Y; dan/atau
  - 2. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara;
  - 2. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas Wilayah Kerja Pertambangan; dan/atau
  - 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U6Y.

**Pasal 99**

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c disusun dengan memperhatikan:
  - a. WPPNRI;
  - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif Indonesia, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
  - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen;
  - d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan; dan
  - e. pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal ikan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional.

(2) Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
    3. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
    4. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
    6. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8Y;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
    2. pembuangan material pengerukan; dan/atau
    3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
    2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
    3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang merusak dan/atau mencemari Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 100 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Pasal 100

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d disusun dengan memperhatikan:
  - a. upaya pelestarian lingkungan Laut; dan
  - b. kebijakan energi nasional.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;
    3. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
    4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan energi terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14Y;
    2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
    3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U14Y;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan energi terbarukan;
    2. kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14Y.

Pasal 101

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan C5Y.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. pelindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
    3. pelindungan ekosistem Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
    4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
    5. pembangunan prasarana dan sarana; dan/atau
    6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan C5Y;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
    2. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
    3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan C5Y;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan C5Y;

2. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

2. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
3. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
5. Pertambangan;
6. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan C5Y.

**BAB V**

**RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT**

**Pasal 102**

- (1) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. pelaksana program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 103 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

**Pasal 103**

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Sulawesi dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Sulawesi dengan rencana Pola Ruang Laut.

**Pasal 104**

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 105**

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 106 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 88 -

Pasal 106

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Sulawesi yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2021–2024;
  - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
  - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034;
  - d. tahap keempat pada periode 2035–2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2040.

Pasal 107

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**BAB VI**

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Sulawesi.

(2) Pengendalian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
  - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. sanksi.

Bagian Kedua  
Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi

Pasal 109

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 110

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Pemberian Insentif

Pasal 111

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

**Pasal 112**

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan;
- c. publikasi atau promosi; dan/atau
- d. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

**Pasal 113**

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - b. penghargaan; dan/atau
  - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - b. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

**Paragraf 2  
Pemberian Disinsentif**

**Pasal 114**

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

**Bagian Kelima  
Sanksi**

**Pasal 115**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d dikenakan dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 116**

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang Laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 117 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Pasal 117

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
  5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat dan/atau Masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
  - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
  - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di wilayah perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 119 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

**Pasal 119**

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b berupa:

- a. Penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 120**

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

**Pasal 121**

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

**Pasal 122**

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 123**

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

(2) Peninjauan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 124**

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 125**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Yasonna Silvana Djaman